



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi apakah suatu rencana / kegiatan yang direncanakan sejalan dengan rencana, dan yang lebih penting, apakah telah berhasil mencapai target saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penentuan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan satuan kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menciptakan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran Kinerja membantu pembuat keputusan memantau dan meningkatkan kinerja dan fokus Persyaratan tujuan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

organisasi untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting Menilai rasa tanggung jawab organisasi dan pemimpin dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan bagaimana menggunakan dana publik, tetapi juga termasuk Kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, yaitu evaluasi keberhasilan atau kegagalan. Baik itu pengorganisasian rencana atau aktivitas.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah/desa menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan untuk bekerja yang diekspresikan oleh hasil pekerjaan.

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan



pada periode berikutnya (Eva, 2019). Salah satu alat analisis untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Pungkat Kecamatan Gaung dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat.

Berikut dibawah ini rincian pendapatan dan belanja Desa Pungkat Kecamatan Gaung sesuai dengan anggaran dan realisasi di tahun 2022.

Tabel 1.1 : Rincian Pendapatan dan belanja Desa Pungkat Tahun 2022.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	3.895.000	3.895.000	0
Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	796.397.000	796.397.000	0
- Bagi Hasil pajak dan Retribusi	19.076.104	19.076.104	0
- Alokasi Dana Desa	526.168.000	526.168.000	0
- Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000	165.000.000	0
Jumlah Pendapatan	1.510.536.104	1.510.536.104	0
Belanja			



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa	639.775.401	621.818.620	17.956.781
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa	291.659.660	286.261.800	5.397.860
- Bidang pembinaan kemasyarakatan	86.337.000	68.450.000	17.887.000
- Bidang Pemberdayaan masyarakat	307.614.400	271.950.000	35.669.400
- Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	337.124.240	327.600.000	9.524.240
Jumlah Belanja	1.662.495.701	1.487.360.852	35.630.808
SILPA	151.959.597	65.554.316	86.405.381

Sumber : Data Keuangan Desa Pungkat, 2025

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa Pungkat pada tahun 2022 cukup sedikit yaitu sebesar Rp. 3.895.00, namun sangat disupport oleh dana Transfer yang bersumber dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi dana desa dari kabupaten serta bantuan dari Provinsi berjumlah Rp. 1.506.641.104.

Tabel 1.2 : Rincian Pendapatan dan belanja Desa Pungkat Tahun 2023.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa			0
Pendapatan Transfer	1.716.584.000	1.738.741.279	22.157.279
Pendapatan Lain			0
Jumlah Pendapatan	1.716.584.000	1.738.741.279	22.157.279
Belanja			
Belanja Pegawai	358.116.000	345.966.000	(12.150.000)
Belanja Barang dan Jasa	719.136.682	787.829.463	68.692.781
Belanja Modal	414.556.068	462.906.097	48.349.029
Belanja Tidak terduga	219.775.250	190.800.000	(28.975.250)
Jumlah Belanja	1.711.584.000	1.787.500.560	75.915.560
Surplus / (Defisit)	5.000.000	(48.759.281)	(53.759.281)

Sumber : Data Keuangan Desa Pungkat, 2025



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa Pungkat pada tahun 2023 yaitu tidak ada atau nihil, namun sangat disupport oleh pendapatan Transfer dan lainnya , dimana dana tersebut antara yang dianggarkan dengan realisasi memiliki sedikit selisih lebih yaitu dana di anggaran berjumlah Rp. 1.716.584.000 dan di realisasi berjumlah Rp. 1.738.741.279. begitu juga terlihat pada belanja desa yaitu di posisi anggaran sejumlah Rp. 1.711.584.000 dan realisasi nya adalah Rp. 1.787.500.560.

Tabel 1.3 : Rincian Pendapatan dan belanja Desa Pungkat Tahun 2024.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa			
Pendapatan Transfer	1.927.429.499		
Pendapatan Lain			
Jumlah Pendapatan	1.927.429.499		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa	639.775.401		
Bidang Pembangunan desa	291.659.660		
Bidang pembinaan	86.337.000		
Bidang pemberdayaan	307.619.400		
Bidang penanggulangan bencana	204.650.855		
Jumlah Belanja	1.955.204.414		
Surplus / (Defisit)	27.774.915		

Sumber : Data Keuangan Desa Pungkat, 2025

Dari table 1.3 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa Pungkat pada tahun 2024 masih sama dengan tahun tahun sebelumnya yaitu nihil. Dan untuk



tahun 2024 pada realisasi anggaran tidak dapat disajikan dikarenakan data tersebut belum di publish oleh pihak pemerintah desa.

Dari keterangan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kinerja keuangan desa Pungkat Kecamatan Gaung jika di ukur menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya , maka tujuan diadakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja keuangan desa Pungkat Kecamatan Gaung jika di ukur menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas

1.3.2 Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan keuangan desa dan Rasio-rasio keuangan daerah yang menjadi variable dalam penelitian ini



b. Bagi akademisi

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi instansi

Bagi Instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Pungkat dalam pengelolaan Alokasi dana desa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan penelitian ini penulis membaginya dalam 5 bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendukung pembahasan skripsi, Penelitian Terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Populasi dan Sampel, Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan data dan analisis data.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan Gambaran Umum Perusahaan, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN